

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2128/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**TIM PENGURUSAN PENYATUAN SERTIFIKAT KAMPUS TIMUR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Nomor : B/5070/UN37.7.3/PL.15.01/2024 mengingat status Universitas Negeri Semarang dari satuan kerja Badan Layanan Umum menjadi satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum maka Universitas Negeri Semarang perlu membentuk Tim Pengurusan Penyatuan Sertifikat Kampus Timur Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengurusan Penyatuan Sertifikat Kampus Timur Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGURUSAN PENYATUAN SERTIFIKAT KAMPUS TIMUR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengurusan Penyatuan Sertifikat Kampus Timur Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pengurusan Penyatuan Sertifikat Kampus Timur Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 memiliki tugas :
1. Mengusulkan ke BPN dan Kementerian Keuangan untuk penggabungan sertifikat kawasan kampus timur; dan
2. Pemrosesan ganti nama tanah menjadi tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengurusan Penyatuan Sertifikat Kampus Timur Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2128/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGURUSAN
PENYATUAN SERTIFIKAT KAMPUS
TIMUR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGURUSAN PENYATUAN SERTIFIKAT KAMPUS TIMUR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Widi Widayat, S.Pd 196803011995071001	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua
2.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
3.	Untoro Nugroho S.T., M.T. 196906151997021001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota (Tim KPP)
4.	Agung Budiwirawan S.T., M.T., Ph.D. 197612252005011002	Penata - Muda/IIIa	Anggota (Tim KPP)
5.	Muhamad Sarozi, S.Pd. 1983070820231011001	Penata/IIIc	Anggota (Tim Aset)
6.	Ahmad Mundzir, S.Pd. 197807102014091003	Penata/IIIc	Anggota (Tim Aset)
7.	Vitradevie Noekent, S.T. 197311232015112001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota (Tim Aset)
8.	Fachri Nur Farizky, A.Md.T 199708032022031009	Pengatur - II/c	Anggota (Tim Aset)
9.	Moh. Mukti, S.Sos 196901252009101001	Penata Tk. I - III/d	Anggota (Tim Aset)
10.	Alip 198307032008012011	Pengatur - II/d	Anggota (Tim Aset)
11.	Khrisna 1992112120230112001	-	Anggota (Tim Aset)
12.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota (Tim Legal)
13.	Aprila Niravita S.H., M.Kn. 198004252008122002	Penata Tk. I - III/d	Anggota (Tim Legal)
14.	Zidney Ilma Fazaada Emha S.H., M.H. 1998062420230812001	-	Anggota (Tim Legal)
15.	Bayangsari Wedhatami S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota (Tim Legal)
16.	Dody Nur Choliz S.H. 1984122920231011001	Penata - III/c	Anggota (Tim Legal)

17.	Nurul Huda Agustiani, S.Pd., M.Si. 197908172005022002	Pembina – IV/a	Anggota (Tim Administrasi & Keuangan)
18.	Rina Lilla Handayani, S.Pd. 198108192010122004	Penata Tk. I – III/d	Anggota (Tim Administrasi & Keuangan)
19.	Wiwik Margiyati, S.E. 198408232006042001	Penata Tk. I – III/d	Anggota (Tim Administrasi & Keuangan)


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM